

## ABSTRAK

*International Criminal Police Organization (ICPO)* atau INTERPOL adalah suatu organisasi internasional yang dibentuk untuk membantu penanganan kejahatan transnasional. Dalam penanganan kejahatan transnasional Interpol memiliki sistem komunikasi global yang bernama I-24/7 yang sangat efektif dalam penanganan kejahatan transnasional melalui berbagai notifikasi yang dimiliki oleh Interpol. Salah satu notifikasi Interpol yang sangat berperan dalam penanganan kejahatan transnasional adalah melalui red notice. Red notice diterbitkan keseluruh NCB-INTERPOL diseluruh negara anggota INTERPOL untuk mencari suatu daftar pencarian orang (DPO) internasional. Dalam kondisi dunia seperti sekarang, banyak terjadi kejahatan - kejahatan tanpa mengenal batas wilayah menjadi fokus tersendiri bagi INTERPOL. Seperti yang tengah ditangani oleh INTERPOL Indonesia terkait ekstradisi kasus penyeludupan narkoba Lim thow kai dan alex go ke korea selatan. Komitmen untuk memberantas kejahatan internasional dibuktikan dengan tindakan cepat NCB-INTERPOL Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan didukung data dan sumber yang terpercaya yakni dari NCB-INTERPOL Indonesia, serta ditinjau melalui konsep-konsep teori HI pendukung yaitu konsep kerjasama bilateral tulisan ini dapat diselesaikan. Sistem kerjasama INTERPOL Indonesia ini juga menunjang instrumen hubungan internasional serta hukum yang berlaku pada negara - negara anggota Interpol, yaitu menunjang pelaksanaan mutual legal asistance dan ekstradisi. Efektifitas kerjasama dan pola kerjasama INTERPOL Indonesia ini dapat terlihat dalam penanganan permohonan permintaan ekstrdisi oleh Interpol Korea Selatan terhadap WNA atas nama Lim Thow Kai dan alex go, sehingga hasilnya akan berupa tulisan yang memaparkan kerjasama NCB Interpol Indonesia dan NCB Interpol Korea Selatan dalam ekstradisi pelaku kejahatan narkoba di Korea Selatan.

**Kata Kunci: Interpol, Ekstradisi, Penyeludupan Narkotika**

## ABSTRACT

*The International Criminal Police Organization (ICPO) or INTERPOL is an international organization that fights transnational crimes. INTERPOL has a global communication system called I-24/7, which effectively handles transnational crimes through notifications. Red notice is one of INTERPOL's notifications that plays a crucial role and is issued to all NCB-INTERPOL to all member countries searching the international wanted list. In today's world, many crimes occur in more than one country's jurisdictions which is a special focus for INTERPOL. One case that INTERPOL Indonesia currently handled was the extradition of Lim Thow Kai and Alex Go narcotics smuggling to South Korea. The quick action of NCB-INTERPOL Indonesia proved its commitment to eradicating international crime. This article used the qualitative research method, which was supported with reliable data and sources from NCB-INTERPOL Indonesia and reviewed using the supporting international theory concept of bilateral cooperation. The INTERPOL Indonesia cooperation system also supports international relations instruments and laws that apply to its member countries, such as implementing mutual legal assistance and extradition. The effectiveness of the role and pattern of INTERPOL Indonesia's cooperation is depicted in how they handle extradition requests by South Korea's Interpol for foreign citizens on behalf of Lim Thow Kai and Alex Go, the result is in the form of an article that describes the collaboration of NCB Interpol Indonesia and NCB Interpol South Korea in the extradition of perpetrators of narcotics crimes in South Korea.*

**Key Words: Interpol, Extradition, Narcotics Smuggling**